



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Dpk

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 3276052610720001, lahir di Jakarta tanggal 26 Oktober 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Depok, selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Dpk dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :\_\_

1. Bahwa, Safinah Annajah binti Eko Budiyo, lahir di Depok, 09 Juli 2004, umur 16 tahun, dan Amirah Lubna Atsabitah binti Eko Budiyo, lahir di Depok, 29 Desember 2006, umur 14 tahun adalah anak kandung dari hasil pernikahan antara Yuliana binti H. Amin dengan Eko Budiyo bin Urip Santoso sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang undangan, serta tercatat di hadapan Pegawai Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Februari 2003;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Yuliana binti H. Amin dengan Eko Budiyo bin Urip Santoso dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 2.1. xxxxxxxxxxxxxx (perempuan), lahir di Depok, 14 November 2003, umur 17 tahun;

Halaman 1 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. xxxxxxxxxxxx (perempuan), lahir di Depok, 29 Desember 2006, umur 14 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2021 Eko Budiyo bin Urip Santoso telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 04 Agustus 2021;
4. Bahwa, kemudian pada tanggal 20 Juli 2021 Yuliana binti H. Amin telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 04 Agustus 2021;
5. Bahwa, anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Depok, 29 Desember 2006, umur 14 tahun, masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum;
6. Bahwa, Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan xxxxxxxxxxxx, lahir di Depok, 14 November 2003, umur 17 tahun dan xxxxxxxxxxxx, lahir di Depok, 29 Desember 2006, umur 14 tahun, yaitu sebagai kakak kandung dari Yuliana binti H. Amin, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
7. Bahwa, kedua anak tersebut di atas mempunyai harta waris sebagai ahli waris dari orangtuanya yang bernama xxxxxxxxxxxx dan Yuliana binti H. Amin, berupa Dana tabungan di Bank sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum dan masih dibawah umur, maka diberikan kekuasaan kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak yang bernama xxxxxxxxxxxx (perempuan), lahir di Depok, 14 November 2003, umur 17 tahun dan xxxxxxxxxxxx (perempuan), lahir di Depok, 29 Desember 2006, umur 14 tahun, dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum di antaranya untuk keperluan administrasi pembukaan pemblokiran pada bank serta untuk kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 2 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri antara Yuliana binti H. Amin dengan Eko Budiyo bin Urip Santoso, yang masing-masing bernama:
  - 2.1. xxxxxxxxxxxx, lahir di Depok, 14 November 2003, umur 17 tahun;
  - 2.2. xxxxxxxxxxxx, lahir di Depok, 29 Desember 2006, umur 14 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk kepentingan perkara ini pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya, Pemohon hadir menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon) NIK xxxxxxxxxxxx bertanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya paraf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal tanggal 10 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen,

Halaman 3 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 01 Februari 2006, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx Nomor 13679/Disp/10/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 27 Oktober 2008, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxx049 atas nama Yxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 04 Agustus 2021, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 04 Agustus 2021, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon) selaku Kepala Keluarga Nomor 3xxxxxxxxxxx8 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7
8. Asli Surat Pernyataan bersedia menjadi wali yang dibuat oleh Pemohon tanggal 20 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Persejujuan dari istri Pemohon tanggal 20 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Halaman 4 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Pernyataan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi penelantaran penerapan hukuman fisik terhadap anak yang dibuat oleh Pemohon tanggal 20 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

11. Asli Surat Pernyataan Persejujuan dari ayah kandung Pemohon tanggal 20 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Puri Botong Lestari II Blok C6 RT 001 RW 017 Nomor 9 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Boyong Gede Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku teman;
- Saksi kenal dengan dua anak-anak bernama Safinah Annajah dan Amirah Lubna Atsabitah, yaitu anak dari kakak kandung Pemohon;
- Bahwa ibu dari dua orang anak tersebut bernama Yuliana dan ayahnya bernama Eko Budianto;
- Bahwa ayah xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 dan ibunya bernama Yuliana Nur'aini binti Dasir telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021;
- Bahwa setelah meninggal dunia kedua orang tuanya, xxxxxxxxxxxx berada dalam pemeliharaan Pemohon
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendapat kabar bahwa Pemohon pernah terlibat narkoba dan tidak pernah terlibat dalam perkara pidana;
- Bahwa seluruh keluarga orangtua kandung xxxxxxxxxxxx setuju Pemohon sebagai wali dari dua orang anak tersebut;
- Saksi tidak pernah mendengar pihak keluarganya ada yang keberatan Pemohon diangkat menjadi wali terhadap kedua orang anak tersebut;
- Saksi lihat Pemohon adalah berperilaku baik, jujur, adil, berpikiran sehat dan tidak boros;
- Setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan perkara permohonan perwalian ini untuk keperluan administrasi pembukaan pemblokiran pada

Halaman 5 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank atas nama almarhum kedua orang tua anak-anak tersebut dan juga untuk kepentingan hukum lain;

2. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Rebab II Nomor 219 RT 003 RW 009 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku teman;
- Saksi kenal dengan dua anak-anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yaitu anak dari kakak kandung Pemohon;
- Bahwa ibu dari dua orang anak tersebut bernama Yuliana dan ayahnya bernama Eko Budianto;
- Bahwa ayah xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 dan ibunya bernama Yuliana Nur'aini binti Dasir telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021;
- Bahwa setelah meninggal dunia kedua orang tuanya, xxxxxxxxxxxxxx berada dalam pemeliharaan Pemohon
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendapat kabar bahwa Pemohon pernah terlibat narkoba dan tidak pernah terlibat dalam perkara pidana;
- Bahwa seluruh keluarga orang tua kandung xxxxxxxxxxxxxxsetuju Pemohon sebagai wali dari dua orang anak tersebut;
- Saksi tidak pernah mendengar pihak keluarganya ada yang keberatan Pemohon diangkat menjadi wali terhadap kedua orang anak tersebut;
- Saksi lihat Pemohon adalah berperilaku baik, jujur, adil, berpikiran sehat dan tidak boros;
- Setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan perkara permohonan perwalian ini untuk keperluan administrasi pembukaan pemblokiran pada bank atas nama almarhum kedua orang tua anak-anak tersebut dan juga untuk kepentingan hukum lain;

Bahwa Pemohon di muka sidang secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Dpk





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di muka sidang, dan Pemohon telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan penetapan perwalian maka sesuai Pasal 49 huruf a angka 17 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka secara kompetensi absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian ini adalah salah satu dari jenis perkara *volunter*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara tersebut tidak wajib dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memohon untuk mendapatkan hak perwalian dua orang anak yang masih berusia di bawah dewasa (belum cakap bertindak hukum) dari pasangan suami isteri antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Depok, 29 Desember 2006, umur 14 tahun;
2. Bahwa ayah dan ibu anak-anak tersebut telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Yuliana binti H. Amin (ibu kandung anak-anak) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7), yang oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 165 HIR dan selanjutnya secara meteriil akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti fotokopi P.1 sampai dengan P.7 yang masing-masing telah dibubuhi materi secukupnya sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1870 KUHPerdara dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/ VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna, Sementara itu bukti P.8 sampai dengan P.12 menurut Majelis dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara kompetensi relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa kutipan akta nikah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan alat bukti P.3 dan P.4 berupa akta kelahiran anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 KUH Perdata, dapat dinyatakan terbukti bahwa anak bernama xxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Depok, 14 November 2003, umur 17 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Depok, 29 Desember 2006, umur 14 tahun adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan sah antara Eko Budiyo bin Urip Santoso dengan Yuliana binti H. Amin yang hingga saat ini masih berusia dibawah dewasa, sehingga anak-anak tersebut harus berada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah kuasa wali

Halaman 8 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya sehingga sesuai ketentuan Pasal 171 HIR juncto Pasal 1907 KUH Perdata, dapat dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ayah kandung anak-anak) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 dan Yuliana binti H. Amin (ibu kandung anak-anak) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, terbukti bahwa anak bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, kedua anak tersebut telah diasuh serta ikut terdaftar dalam kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8, P.9 dan P.11 serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, terbukti bahwa Pemohon bersedia sebagai wali atas anak-anak tersebut dan didukung pula oleh pihak keluarganya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang perwalian adalah orang yang paling tepat diangkat sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti P.10 dan keterangan dua orang saksi yang saling menguatkan satu dengan lainnya, terbukti bahwa Pemohon adalah orang baik, tidak pernah terlibat narkoba dan tidak pernah berhubungan dengan suatu tindak pidana, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali atas anak-anak bernama xxxxxxxxxxxx sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, terbukti bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu

Halaman 9 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Dpk



kandung anak-anak tersebut dan keluarga anak-anak dari pihak orang tuanya setuju Pemohon sebagai wali atas anak-anak tersebut karena Pemohon adalah orang baik, tidak pernah terlibat narkoba dan tidak pernah berhubungan dengan suatu tindak pidana, sehingga sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang perwalian adalah orang yang paling tepat diangkat sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku saudara kandung dari ibu kandung anak-anak yang dimohonkan perwaliannya, berusia sekitar 48 tahun, sudah beristri, beragama Islam seperti agama anak yang dimohonkan perwaliannya, mengajukan sendiri permohonan perwalian ini, cukup dekat dengan anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut setuju diasuh oleh Pemohon sehingga Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah Eko Budiyo bin Urip Santoso dan Yuliana binti H. Amin (ayah dan ibu kandung anak-anak) tersebut meninggal dunia, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx diasuh oleh Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak-anak yang dimohonkan perwaliannya, Pemohon selalu memperlakukan anak-anak tersebut dengan baik sehingga anak-anak tersebut setuju diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian sebagaimana yang tergambar pada posita Pemohon adalah berkaitan erat dengan keinginan Pemohon untuk mengurus hak-hak dan kepentingan anak-anak tersebut baik yang menyangkut dengan harta peninggalan (waris) orang tuanya dan perbuatan hukum lainnya yaitu untuk keperluan administrasi pembukaan pemblokiran pada Bank serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perwalian ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 sehingga wali berkewajiban mengurus diri pribadi anak dan harta kekayaan anak baik yang sudah ada saat penetapan ini diatukan maupun yang akan ada pada masa yang akan datang dan wali tidak boleh memindahtangankan apapun dari harta anak tersebut sampai anak tersebut mencapai batas minimal usia 18 tahun kecuali kepentingan mendesak demi

Halaman 10 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, serta mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan keadilan serta dalam rangka menjawab petitum subsider dari permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali terhadap anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Pemohon wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Menimbang pula bahwa meskipun Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung dua orang anak tersebut, namun apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama (*vide* Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam) *juncto* Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya yang besaran jumlahnya sebagaimana termaktub dalam amar penetapan ini;

Halaman 11 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 50, 51, 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak-anak pasangan suami isteri antara xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Depok, 29 Desember 2006, umur 14 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. T. Syarwan** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Ridwan L, SH, MH** dan **Drs. Arwendi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Ali Rahman Parry, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Ridwan L, SH, MH.**

**Drs. T. Syarwan.**

**Drs. Arwendi.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Dpk



**Ali Rahman Parry, S.Hl. .**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00-
2. Proses	:	Rp.	50.000,00-
3. PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp.	10.000,00-
4. Panggilan Pemohon	:	Rp.	130.000,00-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00-
6. Materai	:	Rp.	10.000,00-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>240.000,00-</b>

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)